



Hukum Talak Yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syâfi'i

¹Imam Alfiannor, ²Ilham Masykuri Hamdie

^{1,2}Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari

¹Imamalfiannor@uin-antasari.ac.id; ²emilemha@gmail.com

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

³Risna Febrianti, ⁴Siti Aisyah

³Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab

⁴Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara

³bahrinmuhijah@gmail.com; ⁴sa644759@gmail.com

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received Nov 13th, 2017

Revised Mar 20th, 2018

Accepted July 19th, 2018

Keyword:

Talak;
suami;
Paksa;
Mazhab`.

Abstract: This study aims to determine what if the divorce that was dropped was based on coercion. The method used in this research is literature study which discusses the concept of talak from the Hanafi and Syaf'ii schools. This research proves that the Hanafi Madzhab, the law of divorce for people who are forced to remain legitimate (fall) because they say it (lafadz), is accompanied by an intention or not according to the Hanafi School, lafadz is one of the legal requirements for dropping talak. Furthermore, the Hanafi Islamic School is of the opinion that from the point of view of the objectives of the Shari'a, an action that is done because it is forced is invalid.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jika talak yang dijatuhkan itu berdasarkan paksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang membahas tentang konsep talak dari mazhab Hanafi dan Syaf'ii. Penelitian ini membuktikan Madzhab Hanafi hukum talak orang yang dipaksa tetap sah (jatuh) karena ia mengucapkannya (lafadz), disertai niat ataupun tidak menurut Madzhab Hanafi, lafadz merupakan salah satu syarat sah dalam menjatuhkan talak. Lebih lanjut Madzhab Hanafi berpendapat dari segi tujuan syariat bahwasanya perbuatan yang dilakukan karena dipaksa maka tidak sah perkataannya.



© 2018 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.

This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: Imamalfiannor@uin-antasari.ac.id

Pendahuluan

Para Ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqih mawaris adalah wajib kifayah. Artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa.¹ Jadi meskipun secara hukum syariat mempelajari ilmu waris adalah wajib bagi sebagian muslim (*kifayah*), namun tidak serta merta kewajiban yang tidak terbebaskan kepada setiap muslim ini lantas dipandang sebelah mata.

Di dalam buku *Fiqih Mawaris*, Ahmad Rofiq mengatakan bahwa warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan waris ialah orang yang berhak menerima harta pusaka yang ditinggalkan.² Ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan disebut *ilmu faraid*. Pembagian warisan ini diatur oleh syariat Islam agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap harta yang ditinggalkan. Dasar hukum tentang warisan disebutkan dalam firman-Nya :

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/ 4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النِّسَاءُ: ١١﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Harta peninggalan merupakan sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (sesudah dikurangi utang-utangnya). Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut adakalanya terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi untuk pelunasan setiap utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat dinamakan *tirqah*. *Tirqah* inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia tersebut.³

Islam mengakui hak milik pribadi, dapat berpindah kepada ahli waris, karena pemiliknyanya meninggal dunia. Tetapi untuk menjaga nama baik orang yang meninggal (beserta keluarganya) dan untuk melepaskan dia dari semua beban tanggung jawabnya

¹Ahmad Rofik, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 4.

²*Ibid.*, hlm. 3.

³Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 19.

di hadapan Allah di akhirat kelak, maka Islām mewajibkan kepada keluarga/ahli waris untuk secepat mungkin mengurus pemakaman dan pelunasan semua hutangnya.⁴

Hutang-hutang itu harus segera diselesaikan, sebab selain karena amal-amalnya yang lain nasib si mayit seterusnya sangat tergantung pada hutang-hutangnya itu. Apabila simati memiliki hutang yang belum sempat dibayar sampai saat meninggalnya, maka sebagian harta peninggalannya harus digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Hutang-hutang si mayit harus segera dibayar setelah selesai biaya pemakaman (*tajhiz*).⁵ Hutang simati ada dua macamnya yaitu hutang kepada Allah (*Dainullah*) seperti zakat, pergi haji, pembayaran kafarhoh dan hutang kepada manusia (*Dainul 'Ibad*).

Kemudian kepada manusia itu dibagi menjadi dua : yaitu hutang yang bertautan dengan wujud harta peninggalan (seperti hutang gadai) yang disebut *dain'anniyah* dan yang tidak bersangkutan dengan wujud harta yang disebut *Dain mutlaqoh*. Dan *Daen Mutlaqoh* juga dibagi dua yaitu : *Daen sihhah* (hutang sehat) atau hutang yang ada pembuktiannya dan *daen marad* (hutang sakit) atau hutang yang tidak ada pembuktiannya. Para fukaha berbeda pendapat tentang hutang macam apa yang harus dilunasi dulu apabila harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya.⁶

Fukaha Syafi'iyah berpendapat bahwa *dainullah* harus didahulukan pelunasannya dari pada *dainul 'ibad*, Mereka beralasan dengan suatu hadiś riwayat dari Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "
نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (رواه البخارى)

“Seorang laki-laki menghadap Nabi saw seraya berkata ibuku telah wafat dan dia masih mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Apakah aku harus menunaikannya (membayar fidyahnya) ? Nabi bertanya pula : Andaikata ibumu mempunyai hutang, apakah engkau melunasinya ? Dia menjawab ia. Nabi bersabda kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar “.⁷

⁴Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, jilid III Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo persada, 1993), hlm 57.

⁵Nadjih Ahjad, *Kitab Zanazah*, (Jakarta : PT Karya Unipress 1991) hlm, 33

⁶Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981) hlm, 18

⁷Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 2012), hlm. 35.

Menurut fukaha Hanafiyah kematian seseorang menggugurkan kewajiban kepada Allah. Dengan demikian dainullah juga gugur akibat kematian, kecuali kalau mereka bermaksud sekedar tabarru' atau simati telah berwa'iat untuk melunasinya. Adapun menurut fukaha Hanabilah bahwa memandang sama rata semua jenis hutang yang ada, tidak ada prioritas satu diantar lainnya.⁸ Setelah hutang kepada Allah selesai dilunasi baru dilunasi hutang kepada manusia yang 'ainiyah, kemudian hutang sehat dan terkait hutang maraḍ kalau masih ada sisanya. Fukaha Malikiyah hampir sama pendapatnya dengan Hanafiyah bahwa urutan hutang yang harus dilunasi adalah :

1. Hutang 'ainiyah
2. Hutang sehat
3. Hutang sakit
4. Hutang kepada Allah yang ada saksinya.⁹

Kajian terhadap pendapat mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengenai masalah prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul ibad* dalam waris berdasarkan hukum dan argumen yang diungkapkannya, bahwa adanya perbedaan dalam pemaknaan serta cara berfikir pada mazhab-mazhab tersebut, sehingga hasil hukum yang dikeluarkan berbeda-beda, maka menarik untuk mengkajinya secara akademis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun bahan-bahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris sifat penelitian ini adalah komparatif.

Bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dan dapat, serta yang diteliti dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan pendapat imam Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi objek. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut buku-buku yang berkaitan dengan 4 mazhab. Serta bahan bacaan sekunder seperti buku: Fikih Sunnah Jilid XI karangan Sayyid Sabiq, Fikih Waris karya Fatchur Rahman, Fiqih Mawaris karangan Ahmad Rofik.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

⁸*Ibid*, hlm.19.

⁹Muhammad bin Ismail Abu 'Abdilah al-Bukhari, *Op.Cit.*, hlm.12.

1. Prioritas Penyelesaian Utang Mayit Menurut Mazhab Hanafî

Menurut pendapat Mazhab Hanafî, pelunasan utang mayit yang lebih diprioritaskan adalah *dain 'ainiyah* lebih dulu harus dilunaskan melebihi *tahjiz mayyit*. Mazhab Hanafî sangat memperhatikan hubungan manusia dengan sesama manusia, sehingga hal sekecil apapun yang terkait kepentingan dan hak manusia, ia selalu menaruh perhatian. Pada dasarnya, hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafî sebagai landasan untuk menentukan prioritas utang si mayit ini terletak pada kewajiban sesama manusia lebih berat untuk ditunaikan karena manusia memiliki hubungan ketika selama mereka hidup di dunia. Persoalan yang berkaitan dengan dunia ini, hendaknya bisa dituntaskan agar si mayit bisa mendapatkan ketenangan ketika di akhirat.¹⁰

Imâm Hanafî berkata dalam kitab *al-Bahr ar-Râ'iq Syarah Kanz ad-Daqâiq*:

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (ثُمَّ بِدَيْنِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
[النساء: 12] قَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ الْوَصِيَّةَ مُقَدِّمَةً عَلَى الدَّيْنِ،
وَقَدْ شَهِدْتُ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ» وَلِأَنَّ الدَّيْنَ
وَاجِبٌ ابْتِدَاءً وَالْوَصِيَّةُ تَبْرُؤٌ وَالْبُدَاءَةُ بِالْوَجِبِ أَوْلَى وَالتَّقْدِيمُ ذِكْرًا لَا يَدُلُّ عَلَى
التَّقْدِيمِ فِعْلًا وَالْمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ لَا دَيْنُ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ
وَحَوَّهَا، لِأَنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرِثَةَ أَدَاؤها.¹¹

Imâm Hanafî rahimahullah berkata : (ثُمَّ بِدَيْنِهِ) kemudian dengan hutangnya.

Firman Allah swt Q.S an-Nisâ 4:12 yang artinya :

Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris.¹²

Imâm 'Alî ra. Berkata : Kalian mendahulukan wasiat daripada hutang. Dan Aku sungguh melihat nabi saw mendahulukan hutang daripada wasiat. Karena hutang itu wajib didahulukan sementara wasiat itu hanya berupa sedekah. Jadi mendahulukan yang wajib itu lebih utama. Adapun masalah didahulukannya kata wasiat daripada *ad-dain* itu bukan berarti wasiat yang didahulukan. Adapun maksud hutang di sini ialah

¹⁰Zainuddin bin Ibrâhim bin Muhammad atau dikenal dengan nama Ibnu Najîm al-Mishrîy, *al-Bahr ar-Râ'iq Syarah Kanz ad-Daqâiq*, (tt : Dâr al-Kutub al-Islâmîy, tth), Juz 8, hlm. 558.

¹¹*Ibid.*, hlm. 230.

¹²Rujuk ke kitab *Shofwat at-Tafâsîr* karya 'Alî as-Shobûnîy, (Kairo: Dâr as-Shonûnîy, 1997), Juz 1, hlm. 241.

hutang yang dituntut dari seorang hamba bukan hutang seperti zakat, *kaffarat* dan sebagainya. Karena hutang seperti zakat dan *kaffarat* akan gugur ketika seseorang tersebut meninggal dunia, dan tidak wajib untuk membayarnya.¹³

Jadi yang menjadi kesimpulan di sini adalah setelah penyelesaian hutang yang berkaitan dengan sesama manusia selesai dilunaskan, kemudian ahli waris mendapati si mayit memiliki hutang *Dainullah*, maka ahli waris tersebut bisa membayarkannya dengan suka rela tanpa adanya paksaan. Bila ahli waris tidak membayarkan hutang yang berkaitan dengan Allah, bagi Mazhab Hanafi itu tidak menjadi masalah. Argumennya sangat jelas bahwa ketika orang telah meninggal dunia maka hubungannya dengan perintah Allah sudah putus (kewajiban ibadahnya).

2. Prioritas Penyelesaian Utang Mayit Menurut Mazhab Maliki

Imâm al-Mâlikiyah Abî Abdullah Muhammad bin Muhammad bin 'Abdurrahman al-Maghribîy berkata jika ia mati setelah kepemilikan dan belum sampai waktunya dan dia tidak menyia-nyiakannya. Maka ia diperintahkan untuk mengeluarkannya dimasa sakitnya atau berwasiat seperti itu maka diambil dari *ra'si al-mâl*. Imâm Mâlik berkata jika tidak diwasiatkan maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkannya. Imâm Asyhab berkata : dari *ra'si al-mâl* walaupun tidak diwasiatkan atau tidak disia-siakan. Imâm Asyhab berkata tentang zakat fitri: Orang yang meninggal di hari raya ied al-fitri dan malamnya dan tidak diwasiatkan dia dari *ra'si al-mâl*, Ibnu Qâsim berkata : tidak diwajibkan untuk membayarnya kecuali diwasiatkan dari *ra'si al-mâl*nya. Ibnu 'Arafah menukil perkataan Ibnu Rusyd dan menambahkannya : dan Nashnya yang terdahulu pada dua tempat. Yang pertama yang dikeluarkan yaitu biaya penguburannya, kemudian hutang kepada manusia dan diakhiri dengan hutang kepada Allah seperti zakat dan *kaffarat*.

وَالِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ أَشَارَ الْمُؤَلَّفُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ تُقْضَى دِيُونُهُ، لِأَنَّ حُقُوقَ
الْأَدَمِيِّينَ وَحُقُوقَ اللَّهِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا كُلُّهَا دِيُونٌ وَكَذَلِكَ عِبَارَةُ الرَّسَالَةِ: وَيُبْدَأُ
بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدِّينِ ثُمَّ الوَصِيَّةِ ثُمَّ المِيرَاثِ. وَهَذَا قَالَ شَارِحُهُ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ
ثُمَّ الدِّينِ الَّذِي بَعْوَضٍ وَالَّذِي يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ المَيِّتِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ
فِي مَرَضِهِ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ الدِّينِ الَّذِي بَغَيْرِ عَوْضٍ مِثْلِ الزَّكَاةِ الَّتِي فَرَطَ فِيهَا
وَأَقْرَبَ بِهَا فِي صِحَّتِهِ وَالكَفَّارَاتِ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا الوَصِيَّةِ انْتَهَى. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ

¹³Zainuddin bin Ibrâhim bin Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 558.

المؤلف ولا في كلام صاحب الرسالة ما يدل على أن حقوق الأدميين مقدمة
على حقوق الله تعالى.¹⁴

Dari penjelasan sebelumnya, Pengarang mengisyaratkan dengan perkataannya ثمّ kemudian tunaikanlah hutang-hutangnya. Karena hak-hak manusia dan hak-hak Allah dibenarkan bahwa itu adalah hutang, seperti itu juga ibarat dalam kitab *ar-Risâlah* : yaitu dimulai dengan pengkapanan kemudian hutang, kemudian wasiat dan disusul dengan warisan. Oleh karena itu pensyarah kitab ini Syeikh Yûsûf bin 'Umar berkata : kemudian hutang ganti dan hutang yang berkaitan dengan bangunan atau dengan ketetapan mayyit selama hidup atau ketetapan di masa sakitnya bagi orang yang tidak memperdulikannya kemudian hutang tanpa ganti ('Iwadh) seperti zakat yang disia-siakan padanya dan ia mengakui di masa sehatnya dan *kaffarat* kemudian baru wasiat. sesuatu yang menunjukkan bahwa hak-hak manusia didahulukan dari hak-hak Allah itu bukanlah pernyataan pengarang dan pemilik *ar-Risâlah* ini, melainkan pernyataan pensyarah.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 'Ulama Mazhab Mâlikiyah memprioritaskan mendahulukan membayar *Dainul 'Ibâd* daripada *Dainullah* karena *dainul 'ainiyah* atau hutang yang berbentuk harta atau benda-benda yang memiliki nilai lebih penting untuk diutamakan dibayar karena menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Berbeda dengan *Dainullah*, ketika seseorang telah meninggal dunia maka Karena hutang seperti zakat dan *kaffarat* akan gugur dan tidak wajib untuk membayarnya.

3. Prioritas Penyelesaian Utang Mayit Menurut Mazhab Syâfi'î

Para 'Ulama as-Syâfi'iyyah membagi tiga pendapat mengenai mana yang diprioritaskan antara *dainullah* dan *dainulibâd*. Berikut penjelasannya :

Pertama, hak Allah lebih utama diprioritaskan, berdasarkan sabda nabi saw

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (رواه البخاري).¹⁵

¹⁴*Ibid.*, hlm. 409.

¹⁵ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdilah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3 (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 2012), hlm. 35.

"Dari Ibnu 'Abbâs radhiyallah 'anhumâ berkata : Seorang laki-laki menghadap Nabi saw seraya berkata ibuku telah wafat dan dia masih mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Apakah aku harus menunaikannya (membayar fidyahnya) ? Nabi bertanya pula : Andaikata ibumu mempunyai hutang, apakah engkau melunasinya ? Dia menjawab ia. Nabi bersabda kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar".

Kedua,

يقدم دين آدمي لان مبناه علي التشديد والتأكيد وحق الله تعالى
مبني علي التخفيف ولهذا لو وجب عليه قتل قصاص وقتل ردة قدم قتل
القصاص.¹⁶

Didahulukan hutang kepada manusia karena itu sulit (berat) dan diperkuat adapun hak kepada Allah itu ringan. Oleh karena itu, jikalau wajib membunuh pelaku *Qishâs* dan membunuh pelaku murtad. Maka didahulukan membunuh pelaku *Qishâs*. Karena pelaku *Qishâs* hubungannya dengan manusia sementara pelaku murtad hubungannya dengan Allah.

Ketiga,

أَهُمَا سِوَاءٌ لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِوُجُوبِ آدَائِهِمَا فَيُخْرَجُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
بِقِسْطٍ مَا احْتَمَلَتْهُ التَّرَكَةُ.¹⁷

Tidak ada yang didahulukan antara salah satunya karena kewajiban untuk membayar keduanya. Maka dikeluarkan masing-masing dari keduanya sesuai prosentasi harta tinggalan mayyit.

Imân as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs berkata dalam kitabnya *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj* :

قوله : ثُمَّ بَعْدَ مُؤَنَةِ التَّجْهِيزِ تُقْضَى دِيُونُهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذِمَّتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ سِوَاءٌ
أَكَانَ لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِأَدَمِيٍّ أَوْصَى بِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ

¹⁶Abû Zakariyyâ Mahyuddîn Yahya bin Syaraf an-Nawâwîy, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), Juz 6, hlm. 231.

¹⁷Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Baghdâdî, *al-Hâwî al-Kabîr fi al-Fiqh Mazhab as-Syâfi'i*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Juz 3, hlm. 368.

الْوَصِيَّةُ فِي الْآيَةِ عَلَى الدِّينِ ذِكْرًا لِكُونِهَا قُرْبَةً أَوْ مُشَابَهَةً لِلْإِزْتِ مِنْ حَيْثُ أَخَذَهَا
بِلَا عَوْضٍ وَمَشَقَّتُهَا عَلَى الْوَرِثَةِ وَنُفُوسُهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ عَلَى آدَائِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ بَعَثًا
عَلَى وُجُوبِ إِخْرَاجِهَا وَالْمُسَارَعَةِ إِلَيْهِ.¹⁸

Perkataan *فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ* kemudian setelah penyelenggaraan jenazah maka tunaikanlah hutang-hutangnya yang berhubungan dengan tanggungannya dari *tirkah*. Baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia, baik ia berwasiat ataupun tidak. Karena hutang merupakan hak yang harus ditunaikan olehnya. Adapun didahulukannya kalimat *الْوَصِيَّةُ* daripada *الدِّينِ* sebagai pengingat bahwa wasiat menyerupai waris dari segi pengambilannya dengan tanpa ganti. Dan kesulitannya ialah pada ahli waris. Adapun jiwa-jiwa mereka yang berwasiat tenang dalam menunaikannya. Maka didahulukanlah kalimat *الْوَصِيَّةُ* daripada *الدِّينِ* sebagai pesan agar segala kewajibannya ditunaikan dengan segera.

وَيُقَدَّمُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَحَجٍّ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ، أَمَّا الْمُتَعَلِّقَةُ
بِعَيْنِ التَّرِكَةِ فَسَتَاتِي ثُمَّ بَعْدَ الدِّينِ، وَإِنْ كَانَ إِذَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْوَارِثِ سَوَاءً أَكَانَ
بَعْدَ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ أَمْ قَبْلَهَا كَمَا عَلِمَ مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَنِ الصَّيْدَلَانِيِّ تَنْقُذُ وَصَايَاهُ وَمَا
أُلْحِقَ بِهَا مِنْ عِتْقٍ عُلقَ بِالمَوْتِ أَوْ تَبْرُعٍ نُجِزَ فِي مَرَضِ المَوْتِ أَوْ المُلْحَقِ بِهِ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ }.¹⁹

Dan didahulukan hutang kepada Allah (*دَيْنُ اللَّهِ*) seperti zakat, *kaffarat* dan haji daripada hutang kepada manusia (*دَيْنِ الْآدَمِيِّ*). Adapun yang berkaitan dengan barang tinggalan maka itu ditunaikan setelah hutang, meskipun hutang tersebut hanya tetap dengan pengakuan ahli waris baik setelah tetapnya wasiat atau sebelumnya sebagaimana diketahui dari keterangan yang saya nukil dari Imâm Saidalâni dilaksanakan wasiat-wasiatnya dan sesuatu yg disamakan dengan wasiat yaitu

¹⁸Imâm as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs, *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), Juz 6, hlm. 6.

¹⁹Imân as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs, *Op.Cit*, Juz 6, hlm. 7.

memerdekakan budak yang digantungkan dengan kematian atau berderma yg terlaksana pada saat sakit yg menyebabkan meninggal atau yg disamakan dengannya karena firman Allah *مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ*

4. Prioritas Penyelesaian Utang Mayit Memnurut Mazab Hanbali

Imâm Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtiy berkata dalam kitabnya *Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ'* dalam bab al-Farâ'id :

وَإِذَا مَاتَ مَيِّتٌ بُدِيَ مِنْ تَرَكَتِهِ بِكَفْنِهِ وَحَنُوطِهِ وَمُؤْنَةٍ تَجْهِيْزِهِ بِالْمَعْرُوفِ. وَ مُؤْنَةٌ دَفْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ سِوَاءِ قَدْ كَانَ تَعَلَّقَ بِهِ أَيْ الْمَالِ حَقُّ رَهْنٍ أَوْ أَرْضٍ جِنَايَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَحَالِ الْحَيَاةِ إِذْ لَا يَقْضَىٰ دَيْنُهُ إِلَّا بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَتَقَدَّمَ.²⁰

وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ مُؤْنَةٍ تَجْهِيْزِ بِالْمَعْرُوفِ يُقْضَىٰ مِنْهُ دُيُونُهُ سِوَاءِ وَصَّىٰ بِهَا أَوْ لَا وَتَقَدَّمَ وَيَبْدَأُ مِنْهَا بِالْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ الْمَالِ، كَدَيْنِ بَرَهْنٍ، وَأَرْضِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ الْجَانِيِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الدِّمَّةِ سِوَاءِ كَانَتْ الدُّيُونُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ كَزَكَاةِ الْمَالِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَالتَّنْذِرِ أَوْ كَانَتْ لِأَدَمِيٍّ كَالدُّيُونِ مِنْ قَرْضٍ وَثَمَنِ وَأُجْرَةٍ وَجَعَالَةٍ اسْتَقْرَّتْ وَنَحْوِهَا وَالْعَقْلِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَأَرْضِ الْجِنَايَاتِ وَالْعُصُوبِ وَقِيمِ الْمُتَلَفَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ بِاللَّذَيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ ضَاقَ الْمَالُ تَخَاصُّوا وَتَقَدَّمَ.²¹

Apabila seseorang meninggal maka mulai dikeluarkan harta tinggalannya dari biaya pengkafanannya, pewanginya, dan penyelenggaraan jenazahnya serta biaya penguburannya secara sepatasnya dari seluruh harta tinggalannya baik itu yang berhubungan dengan hak gadai, ganti rugi ataupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta tinggalannya. Sebagaimana ia ketika hidup, ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya, kecuali biaya penyelenggaraan jenazahnya sudah terselesaikan.

²⁰Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtiy, *Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ'*, (tt: Dâr al-Fikr, tth), juz 4, hlm. 403-404.

²¹*Ibid.*, hlm. 404.

Dan apa yang tersisa dari biaya penyelenggaraan jenazah, maka ditunaikanlah hutang-hutangnya. Baik ia berwasiat ataupun tidak. Dan didahulukan membayar hutang yang berkaitan dengan barang tinggalan mayit seperti hutang gadai, ganti rugi tindak kejahatan bagi orang yang melukai. Kemudian hutang-hutang yang menjadi tanggungannya, baik hutang-hutang kepada Allah seperti zakat harta, sedekah fitri, *kaffarat*, haji dan nadzar ataupun hutang-hutang kepada manusia seperti hutang, harga yang belum dibayar, upah yang belum dibayar (*ujroh*), upah yang belum dibayar (*ju'alah*), denda bagi pembunuh (*diyyat*), ganti rugi tindak kejahatan, barang-barang *ghosob*, harga barang-barang yang dirusak, dan sebagainya. Karena nabi dulu membayar hutangnya sebelum wasiat, dan jika hartanya tidak cukup, maka ambillah bagiannya masing-masing (sesuai prosentasinya).

Simpulan

Dari penjelasan di atas tentang prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul'ibâd* menurut empat mazhab dapat disimpulkan bahwa:

Para 'ulama Hanafiyah lebih memprioritaskan *dainul'ibâd* dari pada *dainullah*, dengan argumen *dainullah* seperti zakat dan *kaffarat* akan gugur ketika seseorang tersebut meninggal dunia, dan tidak wajib untuk membayarnya. Senada dengan 'ulama Hanafiyah 'Ulama Mazhab Mâlikiyah juga memprioritaskan mendahulukan membayar *dainul'ibâd* daripada *dainullah*. Adapun Para 'Ulama as-Syâfi'iyah membagi tiga pendapat mengenai mana yang diprioritaskan antara *dainullah* dan *dainul'ibâd*. Pertama, hak Allah lebih utama diprioritaskan, berdasarkan sabda nabi saw. Kedua, didahulukan hutang kepada manusia karena itu sulit (berat) dan diperkuat adapun hak kepada Allah itu ringan. Ketiga, Tidak ada yang didahulukan antara salah satunya karena kewajiban untuk membayar keduanya. Sementara itu, Mazhab Hanbali tidak mendahulukan antara keduanya.

Adapun istinbath yang digunakan ulama empat mazhab adalah Ulama Hanafiyah menggunakan al-Qur'an, Ulama Mâlikiyah menggunakan metode al-Mashlahah, adapun Imâm as-Syâfi'i menggunakan hadis Nabi saw dan Qiyas Sementara itu, ulama Hanbaliyyah menggunakan hadis dalam penyelesaian *dainullah* dan *dainul'ibâd* dalam waris.

Daftar Pustaka

Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Baghdâdi. 1999, *al-Hâwî al-Kabîr fi al-Fiqh Mazhab as-Syâfi'I* juz 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abû Zakariyyâ Mahyuddîn Yahya bin Syaraf an-Nawâwîy. tt, Beirut: Dâr al-Fikr.

Ahjad, Nadjih. 1991, *Kitab Zanazah*, Jakarta : PT Karya Unipress.

Alî as-Shobûnîy. 1997, *Shofwat at-Tafâsîr juz 1*, Kairo: Dâr as-Shonûnîy.

Ibnu Najîm al-Mishrîy. tt, *al-Bahr ar-Râ'iq Syarah Kanz ad-Daqâiq*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Islâmîy.

Imâm as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs. 1984, *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj juz 6*, Beirut: Dâr al-Fikr.

Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtîy. tt, *Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ' juz 4*, Dâr al-Fikr.

Maruzi, Muslich. 1981, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin.

Muhammad bin Ismail Abu 'Abdilâh al-Bukhari. 2012, *Şahih Bukhari*, Juz 3 Bairut: Dar al-Ilmiyah.

Rofik, Ahmad. 1998, *Fiqh Mawariş*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salman, Otje dan Mustofa Haffas. 2002, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama

Zuhdi, Masjufuk. 1993, *Studi Islam, jilid III Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo persada.